

ABSTRAK

Didalam Islam sewa-menyewa ini disebut dengan akad *ijarah*. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah atau imbalan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Istilah *Ijarah* berasal dari bahasa Arab “al-Ajr” yang artinya imbalan, kompensasi, atau substansi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, pencemaran akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan. Pada proses pengiriman barang ini biasanya konsumen datang ke Indah Logistik untuk mengirimkan barangnya atau dengan cara barangnya dijemput oleh pihak Indah Logistik Cargo. Kemudian sebelum barang di kirim PT. Indah Logistik dan konsumen melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, baik mengenai ketentuan, resiko pengiriman, dan akibatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi di Jasa Pengiriman Barang PT. Indah Logistik Cargo Surabaya. 2). Bagaimana Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Ganti Rugi di Jasa Pengiriman Barang PT. Indah Logistik Cargo Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui apakah jasa pengiriman PT. Indah Logistik Cargo Surabaya sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dan teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui praktek cara ganti rugi yang dilakukan di PT. Indah Logistik Cargo Surabaya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek akad pengiriman barang di Indah Logistik Cargo Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam pemberian ganti ruginya tidak sesuai dengan konsep *dhoman* dan dirasa tidak adil mengenai jumlah yang akan diberikan kepada konsumen. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ganti rugi tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dikarenakan PT. Indah Logistik bertanggung jawab dalam pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen yang disebabkan mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan menggunakan prinsip pembatasan tanggung jawab.

Kata kunci: Jasa Pengiriman, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

In Islam, this lease is called an ijarah contract. An Ijarah contract is an agreement to transfer the right to use goods or services with payment of wages or compensation without being followed by a transfer of ownership of the goods or services. The term Ijarah comes from the Arabic word "al-Ajr" which means reward, compensation, or substance. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is explained that business actors have the right to be responsible for providing compensation for damage, loss, pollution resulting from consuming traded goods or services. In this goods delivery process, consumers usually come to Indah Logistik to send their goods or the goods are picked up by Indah Logistik Cargo. Then before the goods are sent by PT. Indah Logistics and consumers enter into an agreement in accordance with the applicable terms and conditions, both regarding provisions, shipping risks and consequences. The problem formulation in this research is: 1). What is the Islamic Law Analysis of Compensation in PT Goods Delivery Services. Indah Logistics Cargo Surabaya. 2). What is the Analysis of the Consumer Protection Law for Compensation in Goods Delivery Services PT. Indah Logistics Cargo Surabaya. The aim of this research is to find out whether the delivery service PT. Indah Logistics Cargo Surabaya complies with Islamic Law and the Consumer Protection Law.

This research is in the form of field research and is qualitative research using a normative empirical approach and data collection techniques by means of interviews, observation and documentation to find out the practice of compensation methods carried out at PT. Indah Logistics Cargo Surabaya.

The results obtained from this research indicate that the practice of goods delivery contracts at Indah Logistik Cargo Surabaya is not in accordance with Islamic law, because providing compensation is not in accordance with the dhoman concept and it is felt that it is unfair regarding the amount that will be given to consumers. Meanwhile, in the Consumer Protection Law, compensation is in accordance with Article 19 paragraph 1 because PT. Indah Logistik is responsible for providing compensation for damage, pollution or loss to consumers caused by consuming goods or services produced or traded. Using the principle of responsibility.

Keywords: Delivery Services, Islamic Law, Consumer Protection